



PUTUSAN

Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/16 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama Surtini, S.E., S.H., dan Erlyta Natalia Sihotang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO WAHYUDI Als RIKO Bin (Alm) KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RIKO WAHYUDI Als RIKO Bin (Alm) KATIMIN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6(enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto atau berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei: 8687650666936135;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital ACIS warna orange;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIKO WAHYUDI Als RIKO Bin (Alm) KATIMIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. M. Said, RT. 12, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.SOTI (DPO) dan disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sabu tersebut menggunakan sarana ojek di dekat gang aini di kelurahan lok bahu kecamatan sungai kunjang kota samarinda yang berada tidak jauh dari rumah di daerah yang sudah di tentukan (system jejak) kemudian pada hari jumat tanggal 11 agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 wita terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah sambutan samarinda tepatnya di samping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa mengambilnya di daerah jalan Jakarta di samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama yaitu pada hari selasa sekira pukul 11.00 wita di jalan M. said Rt 12 kelurahan Lok bahu kecamatan sungai kunjang kota samarinda Prov. Kaltim (tepatnya di dalam rumah terdakwa). Pada saat itu terdakwa sedang menggunakan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu dan terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian direktorat narkoba polda kaltim dan ditemukan barang bukti seberat 12 (dua belas) gram brutto berupa narkotika jenis sabu di dalam rokok sampoerna mild warna merah di dalam lemari kamar terdakwa dan terdakwa dilakukan wa narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr, SOTI (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polda kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh oleh Sdr. SOTI (DPO) adalah untuk menjualnya kembali demi mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan setiap mengambil 10 (sepuluh) gram dalam sekali pengantaran terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. SOTI (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 465/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gada PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh gram);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.426 tanggal 31 Agustus 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKO WAHYUDI Als RIKO Bin (Alm) KATIMIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. M. Said, RT. 12, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.SOTI (DPO) dan disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sabu tersebut menggunakan sarana ojek di dekat gang aini di kelurahan lok bahu kecamatan sungai kunjang kota samarinda yang berada tidak jauh dari rumah di daerah yang sudah di tentukan (system jejak) kemudian pada hari jumat tanggal 11 agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 wita terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah sambutan samarinda tepatnya di samping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa mengambilnya di daerah jalan Jakarta di samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama yaitu pada hari selasa sekira pukul 11.00 wita di jalan M. said Rt 12 kelurahan Lok bahu kecamatan sungai kunjang kota samarinda Prov. Kaltim (tepatnya di dalam rumah terdakwa). Pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian direktorat narkoba polda kaltim dan ditemukan barang bukti seberat 12 (dua belas) gram brutto berupa narkotika jenis sabu di dalam rokok sampoerna mild warna merah di dalam lemari kamar terdakwa dan terdakwa dilakukan wa narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr, SOTI (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polda kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh oleh Sdr. SOTI (DPO) adalah untuk menjualnya kembali demi mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari dan setiap mengambil 10 (sepuluh) gram dalam sekali pengantaran terdakwa dijanjikan upah sebbesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. SOTI (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.426 tanggal 31 Agustus 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ELIM HARSONO Bin ABUSTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini sehubungan Saksi dan Sdr GERY NUGRAHA bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.10 Wita di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah pelaku);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut untuk penangkapan dan penggeledahan di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah pelaku) berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto;
 - 3 (tiga)bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna oren;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr GERY NUGRAHA bersama team Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledah barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah didalam lemari pakaian didalam kamar dan di temukan juga 3 (tiga) buah bundel plastik klip;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. GERY NUGRAHA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SOTI (DPO) lewat sistem jejak di Jalan sambutan di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GERY NUGRAHA Bin SOMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini sehubungan Saksi dan Sdr GERY NUGRAHA bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.10 Wita di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah pelaku);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut untuk penangkapan dan penggeledahan di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah pelaku) berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135
 - 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna oren;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr GERY NUGRAHA bersama team Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledah barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah didalam lemari pakaian didalam kamar dan di temukan juga 3 (tiga) buah bundel plastik klip;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. GERY NUGRAHA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SOTI (DPO) lewat sistem jejak di Jalan sambutan di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.11 WITA di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim karena menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna orange, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah, dan barang bukti ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan yang melihat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan adalah Ketua RT IRWANSYAH SYAHRANI;
- Bahwa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 12 (dua belas) gram brutto yang ditemukan petugas polisi pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOTI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara system jejak atau dilempar.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.SOTI (DPO) pada saat mengambil sabu pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA di daerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mengambilnya di Jalan Jakarta Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Terdakwa menjual sabu tersebut di daerah Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOTI (DPO) disuruh untuk mengambil Narkoba jenis sabu dengan cara mengambil Sabu didaerah yang sudah ditentukan (jejak), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut didaerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambilnya di daerah Jalan Jakarta di Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama yaitu pada hari Selasa sekira pukul 11.00 wita di Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah Terdakwa), Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Kaltim, kemudian ditemukan barang bukti seberat 12 (dua belas) gram brutto narkoba jenis sabu di dalam rokok sampornea mild warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa dilakukan interogasi kalau barang tersebut didapat dari sdr SOTI (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali serta membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 868765066936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna oren, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto;
- 3 (tiga) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 868765066936135;
- 1 (satu) buah Timbangan digital ACIS warna oren;
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1138 / PenPid.B-SITA/2023/PN. Smr, tanggal 18 Oktober 2023 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang., bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 465/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.426 tanggal 31 Agustus 2023, dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.11 WITA di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim karena menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 868765066936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna orange, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah, dan barang bukti ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan yang melihat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah Ketua RT IRWANSYAH SYAHRANI;
- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 12 (dua belas) gram brutto yang ditemukan petugas polisi pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOTI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara system jejak atau dilempar.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.SOTI (DPO) pada saat mengambil sabu pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA di daerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mengambilnya di Jalan Jakarta Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Terdakwa menjual sabu tersebut di daerah Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOTI (DPO) disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil Sabu didaerah yang sudah ditentukan (jejak), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut didaerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambilnya di daerah Jalan Jakarta di Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama yaitu pada hari Selasa sekira pukul 11.00 wita di Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah Terdakwa), Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Kaltim, kemudian ditemukan barang bukti seberat 12 (dua belas) gram brutto narkotika jenis sabu di dalam rokok sampornea mild warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa dilakukan interogasi kalau barang tersebut didapat dari sdr SOTI (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna oren, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampornea mild warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan dalam menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.11 WITA di Jalan M. Said Rt. 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim karena menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna orange, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah, dan barang bukti ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan yang melihat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah Ketua RT IRWANSYAH SYAHRANI;
- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 12 (dua belas) gram brutto yang ditemukan petugas polisi pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOTI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara system jejak atau dilempar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.SOTI (DPO) pada saat mengambil sabu pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA di daerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mengambilnya di Jalan Jakarta Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Terdakwa menjual sabu tersebut di

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOTI (DPO) disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil Sabu didaerah yang sudah ditentukan (jejak), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pada pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut didaerah Sambutan Samarinda tepatnya disamping kantor pos sebanyak 5 (lima) gram yang mana sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambilnya di daerah Jalan Jakarta di Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap tangan pada sisa yang pertama yaitu pada hari Selasa sekira pukul 11.00 wita di Jalan M. Said RT 12 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim (tepatnya didalam rumah Terdakwa), Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Kaltim, kemudian ditemukan barang bukti seberat 12 (dua belas) gram brutto narkotika jenis sabu di dalam rokok sampornea mild warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa dilakukan interogasi kalau barang tersebut didapat dari sdr SOTI (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei : 8687650666936135, 1 (satu) buah timbangan digital ACIS warna oren, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampornea mild warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan dalam menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 465/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.426 tanggal 31 Agustus 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto atau berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;
- 3 (tiga) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei: 8687650666936135;
- 1 (satu) buah Timbangan digital ACIS warna orange;
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riko Wahyudi alias Riko bin Katimin tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu seberat 12 (dua belas) gram brutto atau berat netto seberat 10,40 gram (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP android Merk Oppo Warna Biru No. Simp : 081351916790, Imei: 8687650666936135;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital ACIS warna orange;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sabar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN Smr



Hakim Anggota II,

Ttd

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Maisyurah, S.H.